

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu dengan cara pernikahan. Pernikahan merupakan satu hal yang menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini. Al-Quran telah menjelaskan bahwa tujuan pernikahan ialah agar laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunu ilaiha*). Dapat diartikan bahwa pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Ini juga merupakan hikmah disyariatkannya sebuah pernikahan dalam islam ialah selain untuk memperoleh ketenangan dan kedamaian serta dapat menjaga keturunan (*hifdzu al-naslii*). Islam juga mengajarkan pernikahan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tatacara ataupun proses sebuah pernikahan yang berlandaskan Al-Qur`an dan As-Sunnah yang shahih.<sup>1</sup>

Dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa Allah SWT. menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan yang saling membutuhkan pasangan. Kebutuhan akan pasangan dalam Islam diatur melalui akad pernikahan. Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia di muka bumi dengan tujuan menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Bagi orang Islam perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan

---

<sup>1</sup> Ahmad Atabik dan Khoridotul Mudhiiah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Yudisia Vol.05 No. 2 2014, h.286

keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Ilahi. Allah tidak berkeinginan menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya tanpa suatu aturan. Kemudian, demi menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah menciptakan hukum sesuai martabatnya, sehingga hubungan antara pria dan wanita diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai.<sup>2</sup>

Selain itu, Al-Quran memandang pernikahan sebagai salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah, sama seperti penciptaan langit, bumi, dan penciptaan manusia. Pernikahan dalam islam telah diatur dalam surah Ar-Rum ayat 21. Dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa terdapat tiga pondasi dalam membangun sebuah keluarga, yaitu ketenangan jiwa dari gejolak, dan keinginan terhadap lawan jenis dan juga untuk memenuhi keinginan yang dibolehkan di bawah lingkungan Allah SWT.<sup>3</sup>

Dalam membangun sebuah keluarga atau menikah bukan hanya tentang bermain peran ataupun saling terikat antara keduanya. Akan tetapi, dalam menikah harus memiliki visi dan misi yang jelas. Sebelum menikah, kita dianjurkan untuk memilih pasangan hidup sesuai anjuran agama. Sebagaimana dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, yang artinya “*Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: "wanita umumnya dinikahi karena empat hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Karena itu, pilihlah yang memiliki agama, kalian akan beruntung."* (HR. Bukhari)”

Hadis di atas menyebutkan empat kriteria yang bisa dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan hidup. Namun yang perlu diutamakan ialah dalam segi agamanya. Agama merupakan pondasi dalam menjalankan kehidupan atau menjadi pijakan dalam berumah tangga. Apabila sebuah pondasi tidak kokoh, niscaya pernikahan tersebut tidak akan menjadi pernikahan yang sukses. Rumah tangga yang dibangun akan

---

<sup>2</sup> As-sayyid Sabiq, *fikih Sunnah* 6, (Jakarta: Al-Ma'arif, 1980) h. 8

<sup>3</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Berinteraksi Dengan Al-Qur'an*, Terj. Abdul Hayyi Al-Qattani, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. 1, 1999) h. 144.

kehilangan harmonisnya, semakin jauh dari makna bahagia dan tidak akan hidup tenang.

Beberapa macam-macam pernikahan ialah nikah mut'ah, nikah tahlil, nikah syighar, nikah siri, nikah lari dan poligami. Dari beberapa macam pernikahan di atas ada beberapa yang sering terjadi di Indonesia, yaitu poligami. Poligami adalah seorang suami beristri lebih dari satu. Hukum poligami boleh dengan syarat menegakkan keadilan. Beberapa contoh kasus poligami ini dialami oleh seorang artis senior salah satunya ialah Cut Keke. Cut Keke menjadi istri kedua dari seorang pengacara kondang yang bernama Malik Bawazier pada tahun 2006. Selain itu ada juga seorang komedian yang bernama Parto, komedian ini memilih berpoligami pada tahun 2001 dengan seorang wanita yang bernama Dina Rizky. Ada juga seorang penyanyi sekaligus presenter yang sekarang mendirikan sekolah bernuansa alam ialah Raden Rizky Mulyawan Kertanegara Denda Kusuma atau yang sering dikenal dengan nama Dik Doank. Istri Dik Doank mengaku bahwa ia memberi rest pada suaminya untuk menikah lagi.<sup>4</sup>

Selain itu yang menjadi permasalahan hingga saat ini adalah semakin maraknya pernikahan pernikahan campuran, seperti pernikahan antar suku, antar negara, khususnya pernikahan antar agama. Pernikahan tersebut bahkan sudah hampir mewabah di masyarakat Indonesia. Pada tahun 2005 hingga tahun 2022 Indonesian Conference On Religion an Peace (ICRP) mencatat sebanyak 1.425 pasangan yang melakukan pernikahan beda agama. Direktur Program ICRP Ahmad Nurcholish mengaku hampir setiap hari menerima layanan konseling pasangan beda agama yang ingin menikah<sup>5</sup>. Pernikahan antar agama atau lintas agama ialah pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslimah atau

---

<sup>4</sup> <https://id.theasianparent.com/artis-poligami>. Diakses pukul 08.00 WIB

<sup>5</sup> <https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia?page=2>. Diakses pukul 09.00 WIB

sebaliknya, yaitu pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim.

Beberapa contoh pernikahan beda agama yang terjadi di Indonesia ialah seperti yang dialami oleh staff khusus presiden Joko Widodo yang bernama Ayu Kartika Dewi perempuan Muslim yang menikah dengan Geral Sebastian pria Katolik. Selain itu pernikahan beda agama juga terjadi di Pontianak dengan nama inisial RNA (beragama Islam) dan M (beragama Katolik).<sup>6</sup> Selain terjadi pada kalangan umum pernikahan beda agama juga terjadi pada kalangan artis, salah satunya Nana Mirdad dan Andrew White, Nana yang memeluk agama Kristen Protestan dan Andrew yang memeluk agama katolik. Selain itu ada juga artis yang bernama Lydia Kandou dan Jamal Mirdad, Lydia yang beragama kristen dan Jamal yang beragama Islam. selain itu ada pasangan yang bernama Ajun dan Jennifer Jill, Ajun yang beragama Hindu dan jennifer yang beragama Kristen. Pada tahun 2020 ada pasangan Audi Marissa dan Anthony Xie yang melangsungkan pernikahan beda agama. Audi yang beragama Islam dan Anthoni yang beragama Kristen.<sup>7</sup>

Indonesia memang merupakan negara yang kaya akan suku, budaya, bahasa, ras, adat istiadat, serta agama. Bahkan hal ini menyebabkan berkembangnya suatu masyarakat atau golongan yang berbeda antara golongan satu dengan golongan yang lain. Sebab itulah masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk dan dengan kodratnya sebagai makhluk sosial dimana manusia tidak dapat hidup sendiri, maka hubungan antar suku, budaya, bahkan agama tidak dapat dihindari. Terlebih dengan perkembangan zaman yang semakin pesat manusia tidak dapat lagi dibatasi hanya dalam suatu lingkungan masyarakat yang kecil dan sempit. Begitu pula dalam pluralitas keagamaan di Indonesia adalah realitas yang tidak mungkin diingkari.

---

<sup>6</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220318182241-20-773354/deretan-pernikahan-beda-agama-warga-semarang-hingga-stafsus-jokowi>. Diakses pukul 09.13 WIB

<sup>7</sup> <https://www.viva.co.id/showbiz/gosip/1463759-nikah-beda-agama>. Diakses pukul 09.39 WIB

Kontak antara komunitas yang berbeda agama semakin meningkat. Jaringan komunikasi telah menembus tembok pemisak yang dahulunya mengisolasi kelompok-kelompok keagamaan dalam masyarakat.<sup>8</sup> Dalam kondisi seperti inilah yang menjadi dasar terjadinya pernikahan beda agama.

Bahkan Islam melarang adanya pernikahan antar agama atau pernikahan lintas agama. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” QS. Al-Baqarah : 221.<sup>9</sup>

Surat Al-Maidah ayat 5 :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَّكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا

<sup>8</sup> Nurcholis Madjid, dkk, *Fikih Lintas Agama: membangun masyarakat inklusif-pluralis*, (Jakarta, Paramadina, Cet. 5, 2004) h. 63.

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, Surat Al-Baqarah ayat 221, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Klaten, CV. Sahabat, 2013) h. 35.

أَلَكْتَبَ مِنْ قَبْلِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخُسِرِينَ

Artinya : “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi”. *QA. Al-Maidah : 5*.<sup>10</sup>

Dalam surat Al-Baqarah ayat 221 di atas menjelaskan bahwa pernikahan seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan menikah dengan orang musyrik dilarang secara mutlak. Memang, tidak sedikit terjadinya pernikahan antara laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan yang berbeda agama, terutama dikalangan selebritis. Hal tersebut dilakukan akibat tidak adanya motivasi agama dalam pernikahan tersebut, melainkan atas dasar kecintaan semata. Lebih ironis lagi, pada zaman sekarang nilai-nilai agama semakin ditinggalkan. Mereka lebih senang berdalih persamaan atau kerukunan antar umat beragama dan sebagainya. Mereka tidak mengerti kalau pernikahan mereka adalah batal hukumnya, bahkan pergaulan merek selama berumah tangga dipandang sebagai pergaulan diluar nikah.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Surat Al-Maidah ayat 5*, h.107.

<sup>11</sup> Beni Ahmad Saebani, *fiqh Munakahat*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, Cet. Ke-1, 2001) h. 98.

Menurut Quraish Shihab bahwa pemilihan pasangan adalah batu pertama pondasi bangunan rumah tangga. Ia harus sangat kukuh, karena kalau tidak, bangunan tersebut akan roboh kendati hanya dengan sedikit goncangan, apalagi jika beban yang ditampungnya semakin berat dengan kelahiran anak-anak. Pondasi kokoh tersebut bukan kecantikan dan ketampanan, karena keduanya bersifat relatif, sekaligus cepat pudar; bukan juga harta, karena harta mudah didapat sekaligus mudah lenyap; bukan pula status sosial atau kebangsawaan karena yang inipun sementara, bahkan dapat lenyap seketika. Pondasi yang kokoh adalah yang bersandar pada iman kepada Yang Maha Esa.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, wajar jika dalam tafsir al-Mishbah pesan pertama kepada mereka yang dimaksud membina rumah tangga adalah *Dan janganlah kamu, wahai pria-pria muslim, menikahi, yakni menjalin ikatan perkawinan, dengan wanita-wanita musyrik para penyembah berhala sebelum mereka beriman dengan benar kepada Allah SWT, dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya wanita budak, yakni berstatus sosial rendah menurut pandangan masyarakat, tetapi yang mukmin, lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia, yakni wanita-wanita musyrik itu, menarik hati kamu, karena ia cantik, bangsawan, kaya, dan lain-lain. Dan janganlah kamu, wahai para wali, menikahkan orang-orang musyrik para penyembah berhala, dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman dengan iman yang benar. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hati kamu kerana ia gagah, bangsawan atau kaya dan lain-lain.*<sup>13</sup>

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah bahwa dalam surat al-Bayyinah Shihab membagi orang-orang kafir menjadi dua kelompok yang berbeda, yaitu ahli kitab dan orang-orang musyrik. Perbedaan itu dipahami dari huruf 'wau' pada ayat itu yang berarti 'dan'. Huruf ini dari segi bahasa digunakan untuk menghimpun dua hal yang

---

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol I (Jakarta: Lentera Hati, 2003) h.473.

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, h. 473

berbeda. Adapun yang dilarang mengawinkannya dengan wanita muslimah adalah pria musyrik, sedang yang dibenarkan oleh surat al-Maidah ini adalah mengawini wanita ahli kitab.<sup>14</sup>

Larangan pernikahan antar-pemeluk agama yang berbeda ini dilatarbelakangi oleh keinginan menciptakan ‘sakinah’ dalam keluarga yang merupakan tujuan pernikahan. Pernikahan akan langgeng dan tentram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antara suami dan istri. Jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya bahkan tingkat pendidikan pun tidak jarang menimbulkan kesalahpahaman dan kegagalan pernikahan.<sup>15</sup>

Memang surat al-Maidah: 5 ini membolehkan pernikahan antar-pria muslim dan wanita ahli kitab, tetapi izin ini adalah sebagai jalan keluar kebutuhan mendesak ketika itu (*Dharurah*), dimana kaum muslimin sering bepergian jauh melaksanakan jihad tanpa mampu kembali ke keluarga mereka, sekaligus juga untuk tujuan dakwah. Bahwa wanita muslimah tidak diperkenankan menikah dengan pria non-muslim, baik ahli kitab, lebih-lebih kaum musyrikin, karena mereka tidak mengakui kenabian Muhammad Saw. Pria muslim mengakui kenabian Isa a.s serta menggarisbawahi prinsip toleransi beragama-lakum dinukum wa liya din. Pria yang biasanya, bahkan seharusnya pemimpin rumah tangga dapat mempengaruhi istrinya sehingga bila suami tidak mengakui ajaran agama yang dianut sang istri, dikhawatirkan akan menjadi pemaksaan beragama, baik secara terang-terangan maupun terselubung.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhar beliau mengatakan laki-laki yang beriman kalau mengawini perempuan musyrik dampak yang akan terjadi hubungan yang kacau dalam rumah tangganya. Apalagi kalau sudah beranak. Lebih baik katakan terus terang bahwa kamu hanya suka kawin dengan dia kalau sudah masuk Islam terlebih dahulu. *“Dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman lebih baik*

---

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, h. 35

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, h. 36

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, h. 36



*daripada perempuan (merdeka) yang musyrik walaupun (kecantikan perempuan yang merdeka itu) menarik hatimu.*<sup>17</sup> Dalam tafsir al-Azhar apabila Islam telah menjadi keyakinan hidup, hendaklah hati-hati memilih jodoh. Sebab istri adalah akan teman hidup dan akan menegakkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan iman, menurunkan anak-anak yang sholeh.

Menurut Quraish Shihab pada surat al-Baqarah ayat 221 dalam tafsirnya melarang menjalin hubungan pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan-perempuan *musyrik* penyembah berhala sebelum mereka beriman. Menurutnya pernikahan yang kokoh itu harus berdasarkan iman bukan berdasarkan pada kecantikan, ketampanan, serta status social atau kebangsawanan. Karena hal itu akan cepat pudar sekaligus dapat lenyap seketika. Perkawinan yang berdasarkan iman sangatlah penting agar terjalin hubungan yang harmonis antara suami, istri dan anak.

Sedangkan menurut Hamka pada surat al-Baqarah ayat 221 yaitu melarang pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan-perempuan *musyrik* karena akan terjadi hubungan yang kacau dalam rumah tangga. Dalam pernikahan hendaklah jangan melihat dari kecantikan dan kekayaan semata, karena menikah tanpa disertai iman yang kokoh akan mengajak mereka ke neraka baik neraka dunia (kacaunya fikiran di rumah tangga) atau neraka akhirat karena ajakan-ajakan mereka yang tidak benar. Begitu juga sebaliknya, perempuan-perempuan muslim dilarang menikah dengan laki-laki *musyrik* walaupun ia memiliki wajah yang tampan, memiliki harta dan tahta. Allah menganjurkan lebih baik menikahi budak laki-laki ataupun perempuan hitam. Sebab orang muslim dengan orang *musyrik* memiliki pendirian yang berlainan. Orang muslim adalah ummat yang bertauhid, sedangkan orang musyrik masih memperthanakan kemusyrikan.

---

<sup>17</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2015), h. 424

Penulis mengadakan penelusuran terhadap karya-karya penelitian terdahulu yang telah membahas tema yang sama, antara lain penelitian terdahulu karya Dede Rihana dengan judul “Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Quran (Kajian Sosio-Historis Terhadap QS. Al-Mumtahanah :10)” membahas tentang dasar pernikahan beda agama yang terdapat dalam QS. Al-Mumtahanah : 10 berdasarkan historis sebekum dan sesudah ayat ini turun.

Dari penelitian karya Dedi Irawan dengan judul “Pernikahan Beda Keyakinan Dalam Al-Qur’an (Analisis Penafsiran Al-Maraghi Atas QS. Al-Baqarah : 221 dan Al-Maidah : 5)” skripsi ini lebih fokus membahas pemahaman Al-Maraghi tentang pernikahan beda agama yang terkandung 2 ayat tersebut (QS. Al-Baqarah : 221 dan Al-Maidah : 5)

Dari penelitian karya Suropto Bero dengan judul “Perkawinan Beda Agama Perspektif Tafsir Al-Misbah dan Buku Fiqih Lintas Agama”. Penelitian ini memaparkan tentang hukum pernikahan beda agama menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah dan dalam buku Fiqh Lintas Agama. Kemudian membahas makna Musyrik dan Ahl al-Kitab dalam pandangan M. Quraish Shihab, dan juga membahas perkawinan beda agama dalam UU. No. 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam.

Dari penelitian karya Ahmad Wafi Nur Safaat dengan judul “Konsep Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif M.Quraish Shihab”. Penelitian ini memaparkan tentang konsep pernikahan secara umum. Kemudian membahas pengertian pernikahan beda agama dalam islam dan perbedaan pendapat antar ulama, kemudian menafsirkan ayat tentang pernikahan beda agama dan menganalisisnya sesuai dengan pendapat M. Quraish Shihab tentang ayat tersebut.

Dari penelitian karya oleh Faisal Haitomi dengan judul “Nikah Beda Agama (Studi Komparasi Antara Tafsir Al-Manar dan Al-Maraghi)”. Penelitian ini menjelaskan tentang pengertian pernikahan secara umum, kemudian membahas pengertian beda agama dalam perspektif al-Qur’an, kemudian dijelaskan tentang pandangan ulama mengenai pernikahan beda

agama. Faisal Haitomi juga mengkomparasikan ayat-ayat yang bertemakan pernikahan beda agama dalam tafsir Al-Manar dengan tafsir Al-Maraghi.

Dari penelitian karya Ratna Jati Ningsih dengan judul “Perkawinan Beda Agama (Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah)”. Penelitian ini lebih berfokus membahas tentang bagaimana hukum pernikahan beda agama menurut hukum Islam dan Hukum Positif.

Berdasarkan tema yang diangkat, penelitian ini merupakan tafsir maudhu’i (tematik). Akan tetapi karena tema tersebut akan dibahas oleh dua tokoh tafsir, maka penelitian ini juga merupakan penelitian tematik tokoh. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis kepustakaan (*library research*), atau sering disebut juga dengan studi pustaka. Studi pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>18</sup> Menurut Mahmud dalam bukunya yang berjudul “Metode Peneliian Pendidikan” penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya yang menghimpun data dari berbagai literature, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.<sup>19</sup>

Menurut Muhammad Nazir, studin kepustakaan ialah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.<sup>20</sup> Sedangkan menurut Danial Endang AR. Studi pustaka ialah pebnelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sumlah buku-buku, majalah, liflet, yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian. Buku tersebut digunakan sebagai sumber data yang akan diolah dan

---

<sup>18</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, h.. 3

<sup>19</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, h.. 31

<sup>20</sup> Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta, 1988), h. 111

dianalisis seperti yang banyak dilakukan oleh para ahli sejarah, sastra dan bahasa.<sup>21</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa metode library research adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menelaah dan menganalisa buku-buku, literature, majalah, catatan dan laporan yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti dengan cara buku-buku, literature, majalah, catatan dan lapran digunakan sebagai sumber data yang akan diolah dan dianalisis selain itu penelitian kepastakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepastakaan.

Penggunaan metode dalam penelitian ini ada beberapa alasan yang mendasarinya. *Pertama*, sumber data penelitian tidak hanya didapat dari lapangan saja. Adakalanya sumber data bisa di dapat dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun literature yang lain. *Kedua*, studi kepastakaan diperlukan sebagai cara untuk memahami gejala baru yang terjadi yang belum dapat dipahami, kemudian dengan studi kepastakaan ini akan dapat dipahami gejala tersebut. Sehingga dalam mengatasi suatu gejala yang terjadi penulis dapat merumuskan konsep untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepastakaan atau library research. Maka sumber data bersifat kepastakaan atau berasal dari berbagai literatur, di antaranya buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, maka sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.<sup>22</sup> Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah buku yang menjadi objek dalam penelitian ini, yakni buku

---

<sup>21</sup> Danial Endang AR., *Metode Penulisan Karya Ilmiah*, (Bandung, 2009), h. 80

<sup>22</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, h. 152

berjudul “*Tafsir Al-Misbah*” karya Quraish Shihab. buku “*Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Quran*” karya Dr. H Syamsudin Nasution, M.Ag. Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok.<sup>23</sup> Adapun sumber sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku lain yang mengkaji tentang konsep pendidikan berbasis pengalaman. Buku-buku yang masuk sebagai sumber sekunder dijadikan sebagai pendukung data primer. Artinya buku ini berposisi sebagai pendukung buku primer untuk menguatkan konsep pendidikan berbasis pengalaman yang ada di dalam buku primer. Sumber data sekunder tersebut salah satunya adalah buku yang berjudul “*Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Quran*” karya Dr. H Syamsudin Nasution, M.Ag.

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan sumber data.<sup>24</sup> Teknik pengumpulan data yaitu berupa cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menggali data yang bersumber dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Oleh karena sumber data berupa data-data tertulis, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi (tulisan-tulisan).

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti catatan peristiwa yang sudah berlalu yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang,<sup>25</sup> Atau dengan kata lain, dokumen adalah tulisan, gambar atau karya-karya yang monumental yang berisi suatu ide tertentu. Atau gampangnya adalah suatu pikiran atau gagasan yang dituangkan dalam bentuk tulisan, gambar maupun dalam bentuk karya yang lain.

Kemudian, teknik dokumentasi adalah suatu cara yang dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda,

---

<sup>23</sup> Ibid., h. 152

<sup>24</sup> Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora* Pad Umumnya, Pustaka Pelajar, 2010, h. 233.

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2012, h. 329

dan sebagainya.<sup>26</sup> Teknik dokumentasi berarti cara menggali dan menuangkan suatu pemikiran, ide atau pun gagasan dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk gambar maupun karya-karya yang lain.

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang sumber data empirik yang primer maupun sekunder berasal dari buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, atau literatur-literatur yang lain. Teknik dokumentasi digunakan untuk menggali dan mengumpulkan data dari sumber-sumber bacaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data primer atau sumber utama adalah berasal dari buku *Experience and Education* karya John Dewey. Kemudian untuk pengumpulan data penunjang atau pelengkap, diperoleh dengan menggali data dari buku-buku lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam teknik dokumentasi ini, penulis akan menerapkan beberapa langkah, yaitu sebagai berikut:

1. Membaca sumber data primer maupun sekunder.
2. Membuat catatan yang berkaitan dengan penelitian dari sumber data primer maupun sekunder tersebut
3. Mengolah catatan yang sudah terkumpul

Dari uraian di atas, penulis berusaha mengkaji lebih dalam perihal pernikahan beda ini dengan judul “Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penafsiran *Tafsir Al-Azhar* dan penafsiran *Tafsir Al-Mishbah* tentang ayat-ayat pernikahan beda agama ?
2. Bagaimana komparasi penafsiran ayat-ayat pernikahan beda agama ?

---

<sup>26</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 202.

3. Bagaimana kontekstualisasi penafsiran tentang ayat-ayat pernikahan beda agama ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui penafsiran *Tafsir Al-Azhar* dan penafsiran *Tafsir Al-Mishbah* tentang ayat-ayat pernikahan beda agama
2. Mengetahui komparasi penafsiran ayat-ayat pernikahan beda agama
3. Mengetahui kontekstualisasi penafsiran tentang ayat-ayat pernikahan beda agama

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dalam memilih pasangan yang sesuai dengan ajaran Al-Quran untuk membina rumah tangga.
2. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang pernikahan beda agama menurut Quraish Shihab dan Hamka.
3. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk menambah khazanah keilmuan terutama di bidang Tafsir.

### **E. Penegasan Istilah**

#### **a. Pernikahan Beda Agama**

Pernikahan beda agama merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki perbedaan agama dengan pasangan mereka, atau dalam artian lain ialah mereka menganut kepercayaan yang berbeda dengan pasangan mereka. Seperti contohnya laki-laki muslim menikah dengan wanita yang

beragama selain Islam, wanita muslim menikah dengan laki-laki yang beragama selain Islam.

b. Kontekstualisasi

Kontekstualisasi yang dimaksud ialah menghubungkan penafsiran ayat dari segi sosial dan budaya ketika ayat tersebut turun dengan dihubungkan ke zaman sekarang. Di mana menghubungkan antar ayat jika dilihat dari bidang tafsir hal merupakan sebuah pendekatan menafsirkan al-Qur'an yang tidak hanya memperhatikan aspek linguistik teks atau kebahasaan saja, melainkan juga konteks sosiohistoris masa pewahyuan dan konteks penafsiran.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan ini, maka penulis membagi penulisan ini menjadi empat bab, dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam sub bab, adapun sistematika pembahasan tersebut yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini merupakan acuan bagi penulis dalam menyusun tesis dan menjadi landasan dalam pembahasan bab-bab selanjutnya. Bab ini mengemukakan latar belakang masalah dan signifikansinya, hal ini akan menjadi penjabar mengapa penulis mengangkat judul ini, dilanjutkan dengan pokok permasalahan, tujuan penelitian, hal ini berguna untuk menjelaskan pokok kajian yang akan penulis bahas, kemudian penegasan istilah, serta sistematika penulisan penelitian ini.

BAB II WAWASAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA, memuat tentang penelusuran serta pemetaan perihal definisi pernikahan dan ketentuan pokoknya, pernikahan menurut hukum Islam, syarat-syarat pernikahan, rukun pernikahan, tujuan pernikahan, ayat-ayat pernikahan, pernikahan beda agama dalam mufaasir. Dalam hal



ini agar dapat ditemukan pemahaman yang utuh menyangkut pernikahan secara umum yang terjadi pada masa lalu. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang pernikahan beda agama serta kajian pustaka terdahulu.

BAB III SEKILAS TENTANG HAMKA DAN QURAISH SHIHAB, akan memaparkan biografi Hamka, sosio-historis serta karya-karya yang dimiliki. Memaparkan biografi dari Quraish Shihab, sosio historis serta karya-karyanya.

BAB IV PENAFSIRAN KITAB *TAFSIR AL-AZHAR* DAN PENAFSIRAN KITAB *TAFSIR AL-MISHBAH* TENTANG AYAT-AYAT PERNIKAHAN BEDA AGAMA, bab ini membahas rumusan masalah yaitu mengenai pernikahan beda agama dalam penafsiran kitab *tafsir Al-Azhar* dan penafsiran kitab *tafsir Al-Mishbah* dengan memaparkan hukum mengenai pernikahan beda agama dengan berdasarkan kepada penafsiran mengenai ayat-ayat yang membahas tentang pernikahan beda agama dalam kedua tafsir tersebut, serta menganalisis kontekstualisasi pernikahan beda agama di dalam ke-dua tafsir tersebut.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Di mana kesimpulan yang dipaparkan merupakan hasil dari bab-bab sebelumnya. Saran merupakan masukan atau harapan penulis terhadap hasil penelitian.